



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eric Arya Endika Bin Alm Sunaryo;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Raya Tegalan Rt. 36 Rw. 00 Desa Tegalan
Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Harian Lepas);

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kdr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERIC ARYA ENDIKA Bin (Alm) SUNARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian*” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERIC ARYA ENDIKA Bin (Alm) SUNARYO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel BPKB kendaraan bermotor merk Honda Vario 125 cc warna Merah a.n. SRI WAHYUNI;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda Vario 125 cc warna Merah a.n. SRI WAHYUNI;
 - 1 (satu) unit motor merk Vario Warna Merah dengan Plat Nomor AG 5196 JJ beserta kunci kendaraan;

Dikembalikan ke saksi **BAGUS DARA CAHYO SYAH**

- 1 (satu) buah sarung warna coklat motif garis;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) pasang plat nopol asli AG-2970-AR.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lag

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ERIC ARYA ENDIKA Bin (Alm) SUNARYO** pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 03.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di depan posko keamanan jalan. Monginsidi Rt. 03 Rw. 01 Gang IV Kelurahan. Setono Gedong Kecamatan. Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa ERIC ARYA ENDIKA Bin (Alm) SUNARYO pada hari Sabtu tagga 125 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa keluar rumah berjalan sepulang dari masjid setono gedong saat berjalan melewati depan posko keamanan jalan. Monginsidi Rt. 03 Rw. 01 Gang IV Kelurahan. Setono Gedong Kecamatan. Kota Kediri terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna merah tahun 2014 nopol AG 2970 AR milik saksi Bagus Dara Cahyo Syah diparkir didepan posko keamanan dengan anak kunci/kunci motor masih menancap di lubang kunci timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut melihat situasinya sekitar dalam keadaan sepi tidak ada orang, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menurunkan helm milik saksi Bagus Dara Cahyo Syah di spion ketanah/ paving, setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut kearah utara, hingga kurang lebih 100 meter baru terdakwa starter/hidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut, setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bawa pulang kerumah Desa. Tegalan Kecamatan. Kandat Kabupaten. Kediri, selanjutnya terdakwa ganti plant nomernya milik terdakwa yang terdakwa dapat dari rosok barang bekas dengan nopol AG 5196 JJ Hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa sepeda motor vario tersebut, yang kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dapat ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi Polres Kediri Kota guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa ERIC ARYA ENDIKA Bin (Alm) SUNARYO maka saksi BAGUS DARA CAHYO SYAH selaku pemilik sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna merah tahun 2014 nopol AG 2970 AR mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAGUS DARA CAHYO SYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan Sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Nopol AG-2970-AR warna merah, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 03.20 Wib di Posko Keamanan KKN di Jalan Monginsidi RT. 03 RW. 01 Gg. IV Kelurahan Setono Gedong Kecamatan Kota, Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi habis pulang kerja dari Toko Kamera di Jalan Joyoboyo, depan Mie Gacoan Kota Kediri, saksi hendak pergi ke posko kemanan KKN saksi di Jalan Monginsidi Rt.03 Rw.01 Gg IV Kel. Setono Gedong Kec. Kota Kediri dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-2970-AR, warna Merah, dan selanjutnya setelah sampai dilokasi tersebut saksi memarkir motor saksi dengan anak kunci/kunci motor masih menancap di lubang kunci;
- Bahwa setelah memarkir motor saksi langsung menuju kedalam posko kemanan dan selanjutnya mengobrol bersama teman-teman dan selanjutnya langsung istirahat tidur bersama teman KKN lain. Selanjutnya sekira pukul 03.20 wib saksi di bangunkan oleh DIDIT PRASETYO, yang juga mahasiswa KKN , selanjutnya diberitahu bahwa motor saksi di ambil oleh orang lain, kemudian saksi bersama dengan berusaha mencari motor saya di tempat saksi memarkir sepeda motor, dan memutari daerah setono gedong tetapi juga tidak ketemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor milik saksi namun DIDIT PRASETYO menyampaikan jika yang mengambil adalah seseorang yang memakai sarung dan hodie warna hitam serta tas slampung;
- Bahwa posisi kunci menancap pada sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ada ijin dari saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kdr



2. DIDIT PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bagus Dara Cahyo Syah telah kehilangan Sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Nopol AG-2970-AR warna merah, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 03.20 Wib di Posko Keamanan KKN di Jalan Monginsidi RT. 03 RW. 01 Gg. IV Kelurahan Setono Gedong Kecamatan Kota, Kediri;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib berada di dalam posko untuk melaksanakan KKN di Jalan Mongisidi Rt.03 Rw.01 Gg IV Kel. Setono Gedong Kec. Kota, Kota Kediri, saksi melihat korban dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-2970-AR, warna Merah, datang dan memarkir sepedanya disebelah posko keamanan;
- Bahwa setelah memarkir motor saksi korban langsung menuju kedalam posko kemanan dan selanjutnya mengobrol bersama teman-teman dan selanjutnya saksi langsung istirahat tidur bersama teman KKN lain;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.20 wib saksi mendengar suara helm terjatuh diarea parkir posko, saksi kemudian melihat asal suara tersebut dan saksi melihat kearah utara ada seseorang yang sedang menuntun sepeda motor milik korban Bagus, lalu saksi mengecek keberadaan sepeda motor milik korban yang ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengejaran pada seseorang yang memakai sarung dan hodie warna hitam serta tas slempang dimana saksi mengetahui pelakunya karena sering nongkrong di area Setono Gedong (Makam Mbah Wasil) namun saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung pergi dari area Setono Gedong;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Bagus tanpa ada ijin dari saksi korban Bagus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bagus mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di depan counter HP Jl. Ngasinan



Raya Kel. Ngronggo Kec Kota Kediri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 03.20 Wib di Posko Keamanan KKN di Jalan Monginsidi RT. 03 RW. 01 Gg. IV Kelurahan Setono Gedong Kecamatan Kota, Kediri;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa sedang berjalan sepulang dari Masjid Setono Gedong dan akan pulang, saat lewat tempat kejadian Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor yang masih menancap di sepeda motor Vario Nopol AG 2970 AR tersebut, saat itu langsung timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa menurunkan helm milik korban di spion ke tanah/paving, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke arah utara, hingga kurang lebih 100 meter baru Terdakwa starter/hidupkan mesin sepeda motor dan akhirnya berhasil kabur/membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa di Ds Tegalan Kec Kandat Kab Kediri, selanjutnya Terdakwa mengganti plat nomer Honda Vario tersebut dengan plat nomor milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari rongsokan barang bekas dengan Nopol AG 5196 JJ. Hingga akhirnya pada hari ini Senin 06 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa bermain ke kios milik saudara Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan membawa sepeda motor vario tersebut, saat diamankan dilakukan pengecekan terlebih dahulu antara Nomer rangka, Nomer mesin dengan identitas yang ada di STNK dan BPKB dan hasilnya nomer rangka dan nomer mesinnya cocok,. Selain itu saat dibuka jok sepeda motor didapatkan plat nomer asli AG 2970 AR di dalam jok sepeda motor tersebut, hingga akhirnya saya tidak bisa berbuat apa apa dan mengakui perbuatan tersebut;

- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa berniat untuk memilikinya untuk dipakai keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel BPKB kendaraan bermotor merk Honda Vario 125 cc warna Merah a.n. SRI WAHYUNI;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda Vario 125 cc warna Merah a.n. SRI WAHYUNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk Vario Warna Merah dengan Plat Nomor AG 5196 JJ beserta kunci kendaraan;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat motif garis;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) pasang plat nopol asli AG-2970-AR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Nopol AG-2970-AR warna merah pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 03.20 Wib di Posko Keamanan KKN di Jalan Monginsidi RT. 03 RW. 01 Gg. IV Kelurahan Setono Gedong Kecamatan Kota, Kediri;
- bahwa, awalnya Terdakwa sedang berjalan sepulang dari Masjid Setono Gedong dan akan pulang, saat lewat tempat kejadian Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor yang masih menancap di sepeda motor Vario Nopol AG 2970 AR tersebut, saat itu langsung timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa menurunkan helm milik korban di spion ke tanah/paving, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke arah utara, hingga kurang lebih 100 meter baru Terdakwa starter/hidupkan mesin sepeda motor dan akhirnya berhasil kabur/membawa sepeda motor tersebut;
- bahwa Terdakwa mengganti nomor polisi sepeda motor Honda Vario milik korban yang semula AG 2970 AR menjadi AG 5196 JJ;
- bahwa, rencananya sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk sehari-hari;
- bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pemilik sepeda motor pada saat mengambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa “ barang siapa “ adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa Eric Arya Endika Bin (Alm) Sunaryo sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil sesuatu ” adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis , dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum yakni Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Nopol AG-2970-AR warna merah pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 03.20 Wib di Posko Keamanan KKN di Jalan Monginsidi RT. 03 RW. 01 Gg. IV Kelurahan Setono Gedong Kecamatan Kota, Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur “ mengambil barang sesuatu “ telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Nopol AG-2970-AR warna merah yang diambil oleh Terdakwa adalah milik korban Bagus Dara Cahyo Syah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur “ yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur disini adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Nopol AG-2970-AR warna merah pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 03.20 Wib di Posko Keamanan KKN di Jalan Monginsidi RT. 03 RW. 01 Gg. IV Kelurahan Setono Gedong Kecamatan Kota, Kediri adalah diluar izin dari pemiliknya, karena tanpa ada izin itulah maka maksud kepemilikannya menjadi tidak sah dan bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar memberikan putusan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan didalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana ajaran keadilan retributif, pemidanaan dalam hal ini haruslah dapat menciptakan keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dengan melibatkan masyarakat, pelaku serta korban dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sebagaimana ajaran keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) bendel BPKB kendaraan bermotor merk Honda Vario 125 cc

warna Merah a.n. SRI WAHYUNI;

-1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda Vario 125 cc warna Merah a.n. SRI WAHYUNI;

-1 (satu) unit motor merk Vario Warna Merah dengan Plat Nomor AG 5196 JJ beserta kunci kendaraan;

-1 (satu) pasang plat nopol asli AG-2970-AR.

adalah milik dari korban Bagus Dara Cahyo Syah maka dikembalikan kepada korban Bagus Dara Cahyo Syah;

-1 (satu) buah sarung warna coklat motif garis;

-1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;

-1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

adalah milik dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah memberikan contoh yang salah kepada masyarakat lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eric Arya Endika Bin (Alm) Sunaryo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel BPKB kendaraan bermotor merk Honda Vario 125 cc warna Merah a.n. SRI WAHYUNI;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda Vario 125 cc warna Merah a.n. SRI WAHYUNI;
 - 1 (satu) unit motor merk Vario Warna Merah dengan Plat Nomor AG 5196 JJ beserta kunci kendaraan;
 - 1 (satu) pasang plat nopol asli AG-2970-AR.
dikembalikan kepada korban Bagus Dara Cahyo Syah;
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat motif garis;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Atik Juliati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Nur Saymsiah Basri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)